

INDIKATOR KINERJA UTAMA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan ini dapat diselesaikan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Dokumen ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan

Bangkalan,

 **KEPALA DINAS PEMUDA OLARAGA
KABUPATEN BANGKALAN**

ACHMAD AHADIYAN HAMID, S.STP., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 198401152003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kinerja (performance) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi, Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui Kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja Pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi Pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. Perencanaan Jangka menengah OPD
- b. Perencanaan Tahunan

- c. Dokumen Perjanjian Kinerja
- d. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga / instansi pemerintah yang bersangkutan , maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

B. PENGERTIAN

Pengertian dari Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.

Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah harus selaras antara tingkatan unit organisasi. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator Kinerja Keluaran (Out put) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara/LPNK/ Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;
3. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah

indikator keluaran (output).

C. TUJUAN

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah

adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2012;
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 11 tahun 2016.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat dianalisa dan dievaluasi dan pada akhirnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja unit organisasi yang bersangkutan.

BAB III

P E N U T U P

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Keys Performance Indicator, harus memenuhi karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan dan dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Dengan penetapan IKU diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Dinas PEMUDA DAN OLAHRAGA Kabupaten Bangkalan dimasa mendatang kearah yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Bangkalan,

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKALAN**

AKHMAD AHADIYAN HAMID, S.STP., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 198401152003121002

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan
 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepemudaan Dan Olahraga
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah bidang kepemudaan dan olahraga;
 b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepemudaan dan olahraga;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang kepemudaan dan olahraga;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan pemuda dan prestasi olahraga
 Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang meningkat kapasitasnya}}{\text{Jumlah pemuda yang aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan}} \times 100\%$ Pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas pemuda : Pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Laporan Kegiatan Bidang Kepemudaan	Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<i>Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui pembinaan pemuda yang meliputi sosialisasi, fasilitasi, dan pelatihan kewirausahaan</i>		
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah atlet muda yang berprestasi ----- x 100% Jumlah atlet muda yang dibina <i>Atlet berprestasi adalah juara 1, 2, dan 3 Tingkat Propinsi dan Nasional</i> <i>Peningkatan Prestasi olahraga dilakukan melalui pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan, dan optimalisasi sarana dan prasarana olahraga</i>	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga rekreasi	Jumlah atlet muda yang berprestasi ----- x 100% Jumlah atlet muda yang dibina - Atlet berprestasi adalah juara 1, 2, dan 3 Tingkat Propinsi dan Nasional - Peningkatan Prestasi olahraga rekreasi dilakukan melalui pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan, dan optimalisasi sarana dan prasarana olahraga	Bidang Pembudayaan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7.79%	8.34%	8.66%	Kabid Layanan Kepemudaan	
2	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Peningkatan prestasi olahraga	50 Medali	50 Medali	50 Medali	Kabid Prestasi Olahraga	
		Peningkatan prestasi olahraga rekreasi	1 Medali	1 Medali	1 Medali	Kabid Pembudayaan Olahraga	
3	Meningkatnya Tata kelola penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	78	79	Sekretaris	
		Nilai Sakip PD	61,50	62,00	62,50		


**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKALAN**

AKHMAH AHADIYAN HAMID, S.STP., MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 198401152003121002